1. **PENDAHULUAN**

Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan dan merupakan dampak dari penegakan hukum dalam suatu Negara hukum itu tidak tegas, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya tidak bisa diselesaikan tanpa kekerasaan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih buruk bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individudan individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasaan dan tidak berbentuk kekerasaan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kota Mataram dikenal sebagai salah satu Kota dan sebagai ibu kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tingkat konflik komunalyang cukup tinggi. Konflik komunal yang terjadi di Kota ini sangat variatif, mulai dari persoalan agama, etnis, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi maupun politik. Konflik komunal yangmembuat pihak Kepolisian Resor Mataram berupaya untuk menghentikan terjadinya konflik komunal di Kota Mataram yang sebenarnya telah berulang kali dilakukan, namun kebanyakan lebih terfokus pada penanganan pascakonflik sehingga akar masalahnya tidak pernah dituntaskan. Data di Polres Mataram menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan Juni tahun 2013 tercatat 8 kali terjadi konflik komunal di Wilayah Kota Mataram diantaranya adalah Lingkungan Geguntur dengan Lingkungan Jempong Timur tercatat 1 kali konflik, Lingkungan Karang Mas-Mas dengan Lingkungan Tohpati terjadi 2 kali konflik komunal dan Lingkungan Sindu dengan Kampung Lekok terjadi 2 kali konflik serta Lingkungan Sindu dengan Lingkungan Nyangget 3 kali terjadi konflik komunal. Berbagai konflik komunal yang terjadi tersebut perkelahian antar warga dan tawuran antar pemuda, beserta konflik perbedaan agama. Konflik komunal yang dimaksud disini adalah adanya kekerasan terhadap orang dan benda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneiti tentang faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik komunal di Wilayah Hukum Polres Mataram, bagaimana tindakan penanggulangan konflik komunal dan apakah penyelesaian konflik komunal dapat dilakukan melalui tindakan diskresi. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komonul di Wilayah Hukum Polres Mataram, untuk mengetahui upaya penanggulangan konflik komunal di Wilayah Hukum Polres Mataram serta untuk mengetahui adanya penyelesaian konflik komunal melalui tindakan diskresi dan *restorative justice.* Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empirik, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam penerapannya/pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yang sering juga disebut *Law In Action* atau *Law In Society*, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara melakukan pengkajian terhadap tindakan diskresi dan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik komunal di Wilayah Hukum Polres Mataram.[[1]](#footnote-2)

1. **PEMBAHASAN**
   * 1. **Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik komunal di Wilayah hukum Polres Mataram.**

Faktor-faktor terjadinya konflik komunal di Wilayah hukum Polres Mataram adalah sebagai beriku:[[2]](#footnote-3)

* + - 1. Perbedaan karakter Individu.

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik komunal di Kota Mataram , biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

* + - 1. Perbedaan latar belakang kebudayaan.

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

* + - 1. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaanyang berbeda.

Di dalam hidup bermasyarakat, bebudaya, dan bernegara, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda- beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan.Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan.

Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

* + - 1. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan prosesproses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

* + 1. **Upaya penanggulangan konflik komunal di Wilayah Hukum Polres Mataram.**

Adapun langkah-langkah Kepolisian Resort Mataram dalam penaggulangan konflik Komunal yang terjadi di Wilayah Kota Mataram mengacu pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, sebagai berikut:[[3]](#footnote-4)

* + - * 1. Upaya Pencegahan terjadinya Konflik Komunal (Tindakan *Preventif*)

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakatsetiap orang berkewajiban: mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan (suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit), mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan dan menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai, penyelesaian secara damai mengutamakan musyawarah untuk mufakat, hasil musyawarah mufakatmengikat para pihak.

Meredam potensi Konflik;

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal, menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

* + - * 1. Tindakan Reprensif oleh Kepolisian.

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Ajun Komisaris I Gusti Putu Suarnaya, SH. bahwa, kami dari pihak Kepolisian Resor Mataram, dalam rangka upaya pencegahan konflik komunal, maka kami melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat konflik secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan.Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, selain hal di atas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan.

Bersarkan pendapat di atas, Penyusun mempunyai pendapat tersendiri dalam rangka upaya Kepolisian Resor Mataram dalam mencegah konflik di Kota Mataram, menurut hemat Penyusun, bahwa hal lain juga yang dapat dilakukan adalah Pengembangan sistem respons yang cepat. Misalnya: Adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan yang yang berkaitan dengan konflik.

* + - * 1. Upaya pengendalian Konflik Komunal.

Pengendalian kekerasan fisik.

Penghentian Konflik komunal dilakukan melalui:pengendaliankekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, pengendalian kekerasan fisikmelibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban.

Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban meliputi: penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus, pelindungan terhadap kelompok rentan, upaya sterilisasi tempat yang rawan Konfli, penyelamatan sarana dan prasarana vital, penegakan hokum, pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik dan penyelamatan harta benda korban Konflik.

Pemulihan Pasca Konflik Komunal dengan tindakan rehabilitas konflik komunal meliputi:

Rekonsiliasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan caraperundingan secara damai, pemberian restitusi dan pemaafan.Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau

Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Rehabilitasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.Pelaksanaan rehabilitasi meliputi: pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian, penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyaraka, pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan, peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak, danpemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

* + 1. **Tindakan Diskresi Kepolisian dalam pemyelesaian Konflik Komunal.**

Dalam penyelesaian konflik komunal Kepolisian melakukan tindakkan represif/penegakan hukum dengan cara melakukan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan di pengadian terhadap pelaku utama yang memicu terjadinya konflik. Kemudian terhadap orang- orang yang ikut melakukan perkelahian tersebut Kepolisian dapat mengambil tindakan diskresi untuk mencegah meluas terjadinya konflik.

Kepolisian dapat mengambil tindakan diskresi apabila:

Adanya kesepakatan antara korban dan pelaku serta korban tidak keberatan.

Kerugian yang ditimbukan tidak terlalu besar.

Permasalahan tidak mendapat sorotan pubik.

Diskresi Polisi dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya .[[4]](#footnote-5) Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya termasuk dalam menjaga meluasnya terjadinya konflik komunal.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian yang menimbulkan Konflik Komunal di Wilayah Hukum Polres Mataram yaitu

lemahnya pendalaman agama, sehingga sangat jarang memperoleh nasehat-nasehat yang baik, perbedaan karakter/sifat setiap Individu, cepat timbulnya emosi karena dipengaruhi oleh minuman keras dan perbedaan agama, disebabkan karena saling menyinggung kepercayaan agama masing-masing. Adapun upaya penanggulangan Konflik Komunal di Wilayah Hukum Polres Matarammengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial meliputi upaya Pencegahan Konflik Komunal meliputi : Tindakan *Preventif*yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dan Meredam potensi Konflik, upaya Pengendalian Konflik Komunalmeliputi :pengendalian kekerasan fisik dan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, pemulihan Pasca Konflik Komunal (Tindakan *persuatif)* meliputi: Rekonsiliasidan Rehabilitasi. Dalam penyelesaian konflik komunal Kepolisian melakukan tindakkan represif/penegakan hukum dengan cara melakukan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan di pengadian terhadap pelaku utama yang memicu terjadinya konflik. Kemudian terhadap orang- orang yang ikut melakukan perkelahian tersebut Kepolisian dapat mengambil tindakan diskresi untuk mencegah meluas terjadinya konflik.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Konflik Komunal selain dilakukan tindakan Kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat *persuasif* dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya Konflik komunal khususnya di Kota Mataram yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya konflik, terhadap orang- orang yang ikut meakukan perkelahian Kepolisian dapat mengambil tindakan diskresi untuk mencegah meluasnya akibat yang ditimbulkan dan pemerintah Kota Mataram dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi oleh Penegak Hukum terhadap konflik komunal yang terjadi di Kota Mataram.

1. Ashshofa. 1992. *Metode Penelitian Hukum.* (Yokyakarta: ANDI).hal 8. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Yuswanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Polres Mataram pada tanggal 1 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan Ajun Komisaris I Gusti Putu Suarnaya, SH. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Mataram Pada tanggal 3 agustus 2013. [↑](#footnote-ref-4)
4. Devies . 1996. *Diskresi Kepolisian* : Jakarta. Grafiita.hal 18 [↑](#footnote-ref-5)